

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN



BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1. Program Prioritas

Indikasi rencana Program Prioritas Tahun 2012-2017 sebagaimana yang telah dirumuskan pada Bab VII terdiri dari 13 (tiga belas) program unggulan dan 206 (dua ratus enam) program strategis yang dirumpunkan ke dalam 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indikator kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya.

8.2 Kebutuhan Pendanaan

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian target indikator kinerja program prioritas pembangunan, maka secara umum penganggaran belanja untuk menentukan pagu indikatif setiap program prioritas difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan dalam rangka mendukung *dedicated programme* Gubernur dan Wakil Gubernur seperti yang tertuang dalam Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 yang menjadi kewenangan Provinsi dalam rangka penyelenggaraan tugas pembangunan;
2. Anggaran belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah dan fasilitas sosial dalam rangka memenuhi target MDG's, SPM dan MP3EI serta meningkatkan sinergitas dan konektivitas desa dan kota (*Rural Urban Linkages*);

3. Anggaran belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan diarahkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain revitalisasi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertambangan dan energi, kehutanan, perindustrian, perdagangan, serta pengembangan kawasan transmigrasi. Sebagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat, akan diarahkan pada penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis 'desa membangun', pemberdayaan koperasi dan UMKM berbasis komoditi, serta dukungan infrastruktur perdesaan.
4. Penanggulangan kemiskinan dan mengurangi pengangguran;
5. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada kawasan strategis dan cepat tumbuh, meningkatkan konektivitas antar wilayah, termasuk upaya pemenuhan infrastruktur di wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 30%, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam serta percepatan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi pada lahan kritis, lahan bekas tambang dan hutan pantai dan hutan mangrove;
7. Efisiensi anggaran belanja untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
8. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik yang telah ditetapkan peruntukannya;

- c. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- e. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
- f. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan Pemerintah Desa yang dikemas dalam Program SATAM EMAS. Program ini dimaksudkan untuk membantu mendukung percepatan pembangunan daerah yaitu pemerataan pembangunan Kabupaten/Kota, membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mengatasi kesenjangan fiskal Kabupaten/Kota, membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, serta membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang tidak tersedia dan atau kurang alokasi dananya. Peruntukan program SATAM EMAS dapat digunakan untuk kegiatan antara lain : penguatan UMKM, pengadaan alat dan mesin pertanian, revitalisasi lada, revitalisasi rumput laut dan/atau optimalisasi perikanan tangkap, pengembangan desa wisata, bedah rumah, beasiswa, program strategis kecamatan yang memerlukan penanganan cepat, serta kegiatan prioritas lainnya.

Selanjutnya mengenai indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan selengkapnya disajikan dalam Lampiran 1.